



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR: 104 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MA

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 54).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Subang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.
7. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Subang.
8. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
12. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan.
19. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan (laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota DPRD, dan/atau Aparatur Sipil Negara di instansi daerah dan Perangkat Desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum).
20. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait pengawasan.

21. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah secara menyeluruh tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 adalah :

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas APIP.

BAB III

FOKUS DAN SASARAN

Pasal 4

- (1.) Fokus pembinaan dan Pengawasan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2.) Sasaran Pengawasan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah yang bersumber dari APBD
- (3.) Fokus Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan disusun berbasis prioritas dan risiko.
- (4.) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dalam bentuk :

- a. Kinerja rutin Pengawasan;
 - b. Pengawasan prioritas Nasional;
 - c. Pengawasan Reformasi Birokrasi;
 - d. Penegakan Integritas;
 - e. Peningkatan Kapabilitas APIP;
 - f. Penjaminan Mutu SPIP.
- (5.) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022 (PKPT tahun 2022).

BAB IV

RUANG LINGKUP

BAGIAN KESATU

Pembinaan dan pengawasan Umum

Pasal 5

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Umum, meliputi :

1. Aspek pembagian urusan.
kesesuaian pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan kewenangannya
2. Aspek kelembagaan daerah
 - a. penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah;
 - b. beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah.
 - a. transformasi jabatan struktural ke fungsional;
 - b. sumber daya manusia untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar;
 - c. kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan tertentu;
 - d. pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek manajemen aparatur sipil negara.
4. Keuangan Daerah.
 - a. penganggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. pengelolaan belanja daerah;
 - d. pengelolaan pembiayaan daerah;
 - e. optimalisasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - f. pengelolaan barang milik daerah;
 - g. evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

- h. pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek keuangan daerah.
- 5. Pembangunan Daerah.
 - a. sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - c. pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pembangunan daerah.
- 6. Pelayanan Publik daerah.
 - a. penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - b. pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pelayanan publik di daerah.
- 7. Kerja Sama Daerah.
 - a. Inovasi Daerah;
 - b. Tata Cara Kerja Sama Daerah.
- 8. Kebijakan Daerah.
Penataan regulasi Daerah.
- 9. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kepatuhan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Teknis

Pasal 6

Fokus dan sasaran pembinaan teknis sebagai berikut:

- 1. Urusan Pendidikan.
 - A. Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang Pendidikan :
 - a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
 - B. Penerapan kebijakan merdeka belajar :
 - a. Pengawasan persiapan dan/atau pelaksanaan assessment nasional yang meliputi angka dan kompetensi minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar;
 - b. Pengawasan pelaksanaan organisasi/sekolah penggerak.

- C. Pengawasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan dana biaya operasional penyelenggaraan;
 - D. Pengawasan penerimaan peserta didik baru;
 - E. Pengawasan atas tunjangan profesi guru;
 - F. Pengawasan atas kartu Indonesia pintar.
2. Urusan Kesehatan.
 - a. Bidang administrasi;
 - b. Bidang kesehatan masyarakat;
 - c. Pelayanan kesehatan;
 - d. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. Bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
 - f. Bidang sumber daya manusia kesehatan.
 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;
 - b. Penyediaan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak serta aman;
 - c. Konektivitas jalan;
 - d. Penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang;
 - e. Pengendalian pemanfaatan ruang di daerah aliran sungai pada wilayah sungai.
 4. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 - a. Rumah swadaya;
 - b. Rumah khusus.
 5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
 - a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang sesuai standar;
 - b. Manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - c. Pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar.
 6. Urusan Sosial.

Pemenuhan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah.
 7. Urusan Tenaga Kerja.
 - a. Harmonisasi hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan;
 - c. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
 - d. Peningkatan kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.
 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- a. Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - b. Pemenuhan hak dan perlindungan anak.
9. Urusan Pangan.
- a. Ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
 - b. Penjaminan keamanan dan mutu pangan strategis nasional.
10. Urusan Pertanahan.
- a. Inventarisasi subyek dan obyek retribusi tanah;
 - b. Penyediaan tanah untuk kepentingan umum.
11. Urusan Lingkungan Hidup.
- a. Peningkatan Indeks kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin peraturan undang-undang lingkungan hidup yang diterbitkan;
 - c. Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten.
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pelayanan administrasi kependudukan.
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- a. Penataan dan administrasi pemerintahan desa;
 - b. Perkembangan status pembangunan desa;
 - c. Revitalisasi badan usaha milik desa.
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Peningkatan indeks pembangunan keluarga.
15. Urusan Perhubungan.
- a. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan;
 - b. Terwujudnya konektivitas nasional;
 - c. Meningkatkan keselamatan transportasi.
16. Urusan Komunikasi dan Informatika.
- a. Tersedianya infrastruktur digital;
 - b. Terlaksananya layanan pemerintah secara digital;
 - c. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi;
 - d. Terwujudnya peningkatan kompetensi masyarakat dibidang digital;
 - e. Meningkatnya penguatan tata Kelola informasi dan komunikasi publik di daerah.
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- a. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern;
 - b. Terwujudnya usaha mikro kecil menengah yang mampu bersaing di pasar domestik dan global.
18. Urusan Penanaman Modal.
Tercapainya realisasi penanaman modal.
19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

- Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.
20. Urusan Statistik.
 - a. Tersedianya data statistik dalam Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan atau pembangunan nasional;
 - b. Tersedianya data statistik sektoral hasil survei dan/atau kompilasi produk administrasi.
 21. Urusan Persandian.

Persandian untuk pengamanan informasi.
 22. Urusan Kebudayaan.

Pengawasan atas bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.
 23. Urusan Perpustakaan.

Literasi masyarakat meningkat.
 24. Urusan Kearsipan.

Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya serta kearifan lokal.
 25. Urusan Kelautan dan Perikanan.
 - a. Meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - b. Terwujudnya Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
 - c. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif.
 26. Urusan Pariwisata.

Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional.
 27. Urusan Pertanian.

Efektifitas optimalisasi perluasan areal lahan.
 28. Urusan Kehutanan.
 - a. Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air;
 - b. Menurunnya laju deforestasi;
 - c. Meningkatnya luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.
 29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - a. Penerimaan negara bukan pajak di bidang energi sumber daya mineral;
 - b. Pembangunan infrastruktur di bidang energi sumber daya mineral.
 30. Urusan Perdagangan.
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi;
 - b. Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen;

- c. Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah;
 - d. Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen;
 - e. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan.
31. Urusan Perindustrian.
- a. Tercapainya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas;
 - b. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap produk domestik bruto;
 - c. Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri pengolahan non migas;
 - d. Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas;
 - e. Terwujudnya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan non migas.
32. Urusan Transmigrasi.
- a. Pembangunan pemukiman transmigrasi;
 - b. Pengembangan kawasan transmigrasi.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan Inpektorat Daerah dengan fokus :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturann perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat :
 - 1) Audit komprehensif;
 - 2) Audit/Reviu Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 3) Audit/Reviu Reviu UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
 - b. Pemeriksaan Kinerja.
Audit Kinerja.
2. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- a. Reviu dokumen Perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah :
 - 1) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah :
 - i. Reviu RKPD;
 - ii. Reviu RKPD Perubahan.
 - 2) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
Reviu KUA PPAS.
 - 3) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - i. Reviu HSPK (harga satuan pokok kegiatan);
 - ii. Reviu SSB (standarisasi struktur biaya);
 - iii. Reviu SSH (standar satuan harga);
 - iv. Reviu SBU (santar biaya umum);
 - v. Reviu RKA (rencana kerja anggaran).
- b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
 - 1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - 2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
Reviu Percepatan Penyerapan Anggaran.
 - 3) Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - 4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.
Audit kas dan stok opname.
 - 5) Pengelolaan barang milik daerah.
Reviu Barang Milik Daerah (BMD).
- c. Reviu Laporan Keuangan.
 - 1) Laporan Keuangan;
 - 2) Reviu Laporan Keuangan PPKD;
 - 3) Reviu Laporan keuangan PD.
- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.
 - 1) Probit Audit.
Probit Audit.
 - 2) Laporan Kinerja (Reviu).
 - i. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - ii. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP);
 - iii. Reviu Perizinan.
 - 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (reviu).
Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
 - 4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).
Audit Investigasi dan pengaduan masyarakat.
 - 5) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*rensponsive gender*).
Sosialisasi PUG (Pengarusutamaan Gender).

- 6) Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).
 - i. Audit Dana Desa (DD);
 - ii. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - iii. Bantuan Keuangan Untuk Desa (BKU D);
 - iv. Monitoring Dana Desa (Monev DD).
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Penegakan Integritas :
 - a. Pengendalian gratifikasi;
 - b. Pelaksanaan survei penilaian integritas.
Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
 - c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
Pendampingan Asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi.
 - d. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi.
Pendampingan Asistensi verifikasi dan pembangunan reformasi birokrasi.
 - e. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh startegi nasional pencegahan korupsi.
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - f. Capaian aksi koordinasi dan supervise pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.
Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK).
 - g. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
Sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI).
 - h. Pemeriksaan Investigatif.
Audit Investigasi.
 - i. Tindak lanjut perjanjian Kerja Sama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
Perjanjian Kerja Sama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum.
 - j. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan (Monev TLHP).
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
 - a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level tiga (3).
Kapabilitas Level APIP.

- b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah. Maturitas SPIP.
- c. Penerapan manajemen risiko. Manajemen Risiko.
- 4. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. BIMTEK/Diklat Fungsional.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1.) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan berdasarkan fungsi dan kewenangan, meliputi :
 - a. pemeriksaan berkala/rutin;
 - b. pengujian terhadap kegiatan-kegiatan fisik;
 - c. pengusutan atas laporan adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin pegawai;
 - d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - f. pelaksanaan reuiu, evaluasi, pemantauan dan pelaksanaan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (2.) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode etik serta standar pengawasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3.) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan program kerja pengawasan tahunan pemerintah daerah tahun 2022 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Hasil akhir dari pelaksanaan pengawasan, meliputi :

- a. terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. teridentifikasinya permasalahan dan upaya pemecahannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. terselenggaranya tindaklanjut hasil pengawasan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10







Pembiayaan yang diperlukan terkait pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pengawasan, dibebankan pada APBD.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 11

Inspektorat Daerah wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pengawasan kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekretaris Daerah Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang	
Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang	
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Subang	




Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 31 Desember 2021

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 20 NOMOR: 104



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 104 TAHUN 2021

TENTANG : KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2022

Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah Dilakukan Oleh Inspektorat Daerah, Dengan Fokus :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu :
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi :
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan.
 - 1) Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan






pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
 - 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
 - 7) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
 - 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
 - 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
 - 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
4. Pengawasan Prioritas Nasional.
- a. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
 - b. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
 - c. Daerah melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran,

- penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pengawasan Reformasi Birokrasi.
- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :
- 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - 3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 4) Penilaian Internal Zona Integritas;
 - 5) Penanganan benturan kepentingan;
 - 6) Penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*); dan
 - 7) Penanganan pengaduan masyarakat.
6. Penegakan Integritas.
- a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;
 - e. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus Fisik;

MA

- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekretaris Daerah Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang	
Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang	
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Subang	